

**NASKAH KAJIAN**

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**2023**

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tata kelola perikanan mengalami transformasi kebijakan yang signifikan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur terkait pengawasan perikanan. Beberapa regulasi terkait pengawasan perikanan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Melalui regulasi tersebut, pengawasan perikanan dilakukan mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dilaksanakan secara terpadu melalui sistem *online single submission* (OSS).

Selain regulasi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan transformasi tata kelola perikanan tangkap dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan ini mengubah pengelolaan perikanan tangkap dari sebelumnya menerapkan pengendalian input (*input control*) menjadi berbasis pengendalian output (*output control*) yang membatasi kegiatan penangkapan ikan berdasarkan kuota penangkapan ikan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditi sumber daya ikan di beberapa WPP NRI memiliki status lebih tangkap dikarenakan mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian *input* (*input control*).

Pembatasan hasil tangkapan, lama penangkapan (hari operasional) dan jumlah kapal tidak diberlakukan. Hal ini mendorong kecenderungan pelaku usaha memaksimalkan kegiatan penangkapan ikan (menangkap ikan sebanyak-banyaknya) guna mendapatkan margin keuntungan sebesar-besarnya, sehingga memberikan tekanan terhadap stok sumber daya ikan. Berdasarkan data Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan adanya penurunan kondisi sumber daya perikanan mengacu pada tingkat tekanan yang dihadapi oleh 9 kelompok sumber daya ikan di 11 WPPNRI.



Sumber: KKP, 2022

Gambar 1 Kondisi Sumber Daya Ikan 2011-2021

Dengan dinamika kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tersebut, berpengaruh terhadap mekanisme pengawasan perikanan dan pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan. Pengawasan Perikanan terhadap kegiatan perikanan oleh pelaku usaha saat ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengamanatkan pengawasan secara rutin melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan serta secara insidental untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Selain itu, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) menitikberatkan pemanfaatan sumber daya ikan melalui kuota yang dibagi dalam zona PIT. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan PIT, penguatan atas instrument Standar Laik Operasi yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Kuota Penangkapan Ikan harus dimasukkan sebagai salah satu syarat penerbitan SLO kapal perikanan. Selain itu, pada saat kedatangan kapal perikanan, Pengawas Perikanan juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan perikanan. Penguatan substansi pengawasan kedatangan kapal perikanan ini juga menjadi substansi yang penting untuk dimuat dalam regulasi teknis.

Dalam pelaksanaan kebijakan perikanan, FAO memberikan panduan untuk melaksanakan *monitoring, control, and surveillance* (MCS). *Monitoring* atau pengumpulan data secara kontinyu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui pendataan hasil tangkapan di pelabuhan, *log book* penangkapan ikan, dan program observer. *Control* atau pengendalian merupakan kebijakan teknis penangkapan ikan yang juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui pendaftaran kapal dan perizinan. Sedangkan *surveillance* atau pengawasan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis.

Dinamika peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota memerlukan dukungan pengawasan oleh

Pengawas Perikanan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha. Untuk memastikan pengaturan atas kewenangan dan lingkup pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan dalam penerapan peraturan perundang-undangan terbaru, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dan substansi SLO dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang SLO dan SPKP. Diperlukan pengaturan pelaksanaan tugas pengawas perikanan secara komprehensif, untuk mendukung pengawasan perikanan yang saat ini pelaksanaan tugasnya semakin kompleks dan menghadapi tantangan yang tinggi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan telah mengatur kewenangan dan tata cara pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas Perikanan. Namun, peraturan ini belum menyesuaikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dan substansi SLO dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang SLO dan SPKP.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan mekanisme pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan?
2. Apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan masih relevan dengan peraturan perundang-undangan terbaru di bidang perikanan?
3. Mengapa perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan?

## **1.3. Tujuan**


Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penyusunan Naskah Akademik memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
2. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
3. Untuk memperkuat pengawasan perikanan dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan.

Selanjutnya kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

#### 1.4. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini secara diagramatik dapat dilihat pada Gambar 2. Tahapan yang dilakukan pertama kali adalah identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Selanjutnya dilakukan analisa isi (*content analysis*) terhadap beberapa sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder berupa hasil kajian hukum yang terkait dengan pengawasan perikanan. Hasil analisis tersebut menghasilkan naskah akademik yang akan digunakan dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 1. Kerangka Pendekatan Kajian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi pulau-pulau kecil), dan bahan hukum sekunder (buku-buku) dan bahan hukum tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah dsb), serta data-data yang diperoleh dari para anggota tim. Sumber hukum penyusunan naskah akademik ini mengacu pada inventarisasi permasalahan, kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dan rumusan norma yang akan dijadikan acuan penyusunan Rancangan Peraturan. Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui:

1. Penelusuran kepustakaan, dengan melihat berbagai peraturan perundang-perundang yang sudah ada, dan yang berkaitan erat dengan hal tersebut;
2. Diskusi dengan anggota tim dan beberapa pakar yang menjadi narasumber dalam kajian ini. Sehubungan dengan sumber hukum yang berkaitan dengan pengelolaan nelayan kecil tersebut diharapkan dapat ditarik asas-asas hukum dan norma-norma yang terdapat dalam hukum nasional maupun kaidah-kaidah yang berlaku, yang mengarah pada materi muatan yang dilengkapi dengan alasan yang cukup, untuk dapat dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan. Sebagaimana pendekatan studi yang tertera pada Gambar 1, maka diperlukan metode pengumpulan data yang tepat dan efisien dalam menganalisis isu permasalahan yang terkait dengan pengawasan perikanan. Dalam konteks ini, metode pengumpulan data akan dilakukan baik secara *desk studi*, *field study* dan *focus group discussion* yang menjadi basis ketersediaan data dan informasi yang akan dikumpulkan. Dalam kajian ini digunakan dua jenis analisis, yaitu: Pertama, analisis yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis-normatif maksudnya adalah bahwa penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kedua, analisa pemangku kepentingan (*stakeholders analysis*) yang dilakukan pada *field study*. *Stakeholders analysis* didefinisikan sebagai sebuah prosedur untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu sistem melalui identifikasi pelaku-pelaku utama (*key actors*) atau pemangku utama (*stakeholders*) di dalam sistem tersebut, dan mengidentifikasi keinginan-keinginan mereka terhadap sistem tersebut (Grimble and Kwun-Chan, 1995). Selanjutnya, Grimble and Kwun-Chan (1995) mengungkapkan bahwa "*stakeholders*" itu sendiri didefinisikan sebagai semua pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi (terkena pengaruh) oleh kebijakan, keputusan dan aksi dari sistem tersebut. Dengan demikian, unit stakeholders bisa berupa individu, kelompok sosial, komunitas berbagai level dalam masyarakat. Sementara itu, tahapan dalam pelaksanaan *stakeholders analysis* paling tidak mencakup (1) mengidentifikasi tujuan dari analisis; (2) membangun pemahaman

terhadap sistem dan para pengambil keputusan; (3) mengidentifikasi principal stakeholders; (4) menginvestigasi keinginan stakeholders, karakteristik dan lingkungannya; (5) mengidentifikasi pola dan konteks dari interaksi antar stakeholders.


## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 1. Pentingnya Pengawasan Perikanan dalam Pengelolaan Perikanan

Estimasi potensi sumber daya perikanan Indonesia saat ini adalah 12,01 juta ton. Untuk mengelola sumber daya perikanan yang melimpah tersebut diperlukan rencana pengelolaan perikanan untuk mengelola sumber daya perikanan secara bertanggung jawab, sehingga dapat menjaga keberlanjutan (*sustainability*) sumber daya perikanan. Untuk melaksanakan rencana pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan, perlu menerapkan sistem terpadu *monitoring, control and surveillance* (MCS), untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha perikanan.<sup>1</sup> *Monitoring* adalah pengumpulan data perikanan secara kontinyu.<sup>2</sup> *Control* adalah pengaturan teknis berdasarkan data pada *monitoring*.<sup>3</sup> Sedangkan pengawasan (*surveillance*) adalah pengawasan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam *control*.<sup>4</sup> Konsep MCS dalam pengelolaan perikanan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Konsep MCS dalam Pengelolaan Perikanan<sup>5</sup>

Tugas pengawas perikanan dalam pengelolaan perikanan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perikanan, sehingga dapat memastikan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Tanpa pengawasan perikanan oleh pengawas perikanan, maka peraturan-peraturan teknis

<sup>1</sup> Per Erik Bergh dan Sandy Davies. 2009. *Fishery Monitoring, Control and Surveillance* dalam Kevern L Cochrane and Serge M Garcia (eds). 2009. *A Fishery Manager's Guidebook*. FAO and Wiley Blackwell: 375.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Yudhistira Rizky Abdillah. 2020. *Integrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing*. Kencana Prenadamedia. Jakarta: hlm 2.

yang mengatur kegiatan perikanan tidak dapat terlaksana dengan baik dan rawan terjadinya *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) fishing dan pelanggaran perikanan lainnya oleh pelaku usaha. Jika peraturan perikanan tidak ditegakkan dengan baik melalui pengawasan perikanan, maka dapat menggagalkan rencana pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan, yang berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Instrumen hukum internasional juga mengamankan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Hukum laut internasional (UNCLOS) sebagai instrumen internasional utama pengaturan pemanfaatan laut mengamankan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal, dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Selanjutnya beberapa instrumen internasional yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan, baik yang mengikat (*legally binding*) maupun tidak mengikat secara hukum/sukarela (*non-legally binding/voluntary*) juga mengamankan pelaksanaan MCS, antara lain:

1. *The United Nations Fish Stocks Agreement*;
2. *FAO Compliance Agreement*;
3. *FAO Port State Measures Agreement*;
4. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*; dan
5. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU)*

Peraturan perundang-undangan di bidang perikanan secara umum telah mengadopsi ketentuan hukum internasional tersebut dalam pengelolaan perikanan. Undang-Undang Perikanan mengamankan pengawasan perikanan dan memberikan kewenangan kepada pengawas perikanan untuk melakukan pengawasan perikanan.<sup>6</sup> Tugas melakukan pengawasan perikanan sangat berat mengingat luas perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif yang merupakan WPPNRI mencapai lebih dari tiga juta km<sup>2</sup>.<sup>7</sup> Selain itu, jumlah kapal perikanan Indonesia, baik kapal motor maupun mesin tempel mencapai 695.343 unit.<sup>8</sup> Selain objek dari usaha perikanan tangkap, juga terdapat objek usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pembudidayaan ikan, yang perlu diawasi kepatuhannya oleh pengawas perikanan.

Berbagai isu modus *IUU Fishing* dan pelanggaran perikanan yang menuntut perlunya pengawasan perikanan antara lain:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 66.

<sup>7</sup> Dendy Mahabrur dan Jejen Jenhar Hidayat. 2018. Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV*, Surabaya: 5 September 2018: Hal. 1.

<sup>8</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. Statistik Jumlah Kapal.

<https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=kapal&i=5>, diakses tanggal 28 Desember 2020.

1. Maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA), yang tidak saja terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE), bahkan sudah merambah hingga ke wilayah perairan teritorial;
2. Banyaknya kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) yang melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan hasil tangkapan, yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
3. Kegiatan usaha budidaya ikan tanpa izin, atau dilakukan tidak sesuai dengan perizinan;
4. Pembudidayaan ikan yang menggunakan pakan, obat ikan, bahan kimia dan biologis yang tidak sesuai ketentuan;
5. Usaha pembudidayaan ikan dan/atau pengolahan hasil perikanan yang menyebabkan pencemaran wilayah pesisir;
6. Pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Distribusi hasil pemasukan ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemasaran produk-produk hasil perikanan yang mengandung bahan-bahan atau obat-obatan berbahaya untuk dikonsumsi manusia;
9. Izin import waste berupa jeroan ikan untuk pembuatan pakan ikan, digunakan sebagai bahan baku pembuatan bakso;
10. Penggunaan bahan tambahan berbahaya pada bahan baku ikan/hasil tangkapan ikan.

Disamping fakta-fakta di atas, terbatasnya kapasitas pengawasan perikanan, menjadikan wilayah perairan Indonesia dengan berbagai sumber daya yang terkandung di dalamnya, rawan untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak, baik dari luar negeri, maupun oleh oknum-oknum di dalam negeri. Praktek-praktek seperti ini, apabila tidak ditangani secara memadai, dapat menyebabkan kepunahan sumber daya ikan di masa yang akan datang.

Kasus-kasus pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, menuntut perlunya dilakukan pengawasan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sebagaimana disyaratkan di dalam perizinan suatu usaha, demi tercapainya sasaran-sasaran yang ditetapkan di dalam pengelolaan sumber perikanan. Pengawasan dimaksud dapat dilakukan oleh unsur aparat pemerintah, maupun oleh masyarakat secara swadaya.

## 2. Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditi sumber daya ikan di beberapa WPP NRI memiliki status lebih tangkap dikarenakan mekanisme pengelolaan perikanan

di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produksi.

Pembatasan hasil tangkapan, lama penangkapan (hari operasional), dan jumlah kapal tidak diberlakukan. Implementasi pungutan perikanan pra-produksi secara tidak langsung juga telah mendorong kecenderungan pelaku usaha memaksimalkan kegiatan penangkapan ikan guna mendapatkan margin keuntungan sebesar-besarnya.

Berdasarkan data Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas Kajiskan) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan adanya penurunan kondisi sumber daya perikanan. Penangkapan Ikan secara Terukur berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali, dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan, di 6 (enam) zona yang telah ditentukan, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsep penangkapan ikan terukur yang terkoneksi dengan industri pengolahan hasil perikanan diharapkan menggerakkan perekonomian nasional sebagai penghasil devisa, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan menguatkan industri berbasis komoditas unggulan atau industri berkonsep *zero waste* sehingga akan menyumbang pertumbuhan wilayah secara keseluruhan, namun tetap menjamin keberlanjutan sumber daya ikan serta melindungi *ecosystem service* lainnya. Kebijakan baru dalam pengelolaan perikanan di Indonesia dilakukan dengan memberlakukan kuota penangkapan ikan melalui kebijakan penangkapan ikan terukur yang menggunakan pengendalian hasil tangkapan (*output control*). Jumlah kuota hasil tangkapan ditentukan berdasarkan potensi dan jumlah tangkapan diperbolehkan yang berasal dari hasil kajian dan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan kuota di *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) untuk jenis ikan tuna dan cakalang. Pemberian kuota pada zona penangkapan ikan terukur disesuaikan dengan ketersediaan alokasi sumber daya ikan.

Sistem kuota dalam penangkapan akan membatasi jumlah kapal yang menangkap ikan di laut. Berkurangnya jumlah kapal penangkapan di laut, selain akan meningkatkan kondisi kesehatan laut juga akan mengurangi emisi karbon dari kapal penangkap ikan.

### 3. Proses Bisnis Kegiatan Kapal Perikanan

Perikanan tangkap memiliki peran penting dan strategis di Indonesia, setidaknya dapat dilihat dari tiga peran, yaitu sumber pertumbuhan ekonomi, sumber pangan khususnya protein hewani, dan penyedia lapangan kerja (Purnomo, 2012; Triarso, 2012; Rizal, Iskandar, Herawati & Dewanti 2018; Sanger, Jusuf & Andaki 2019). Perikanan menciptakan lapangan kerja dan bertindak sebagai “jaring pengaman” ketika sumber

penghasilan lainnya gagal (Bene & Tewfik 2001; Bene, Macfadyen & Allison 2007; Cunningham 1993; Machena & Kwaramba 1997). Pentingnya perikanan tangkap tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di beberapa negara di Asia, Eropa dan Amerika. Fakta ini diungkapkan Fauzi (2010) bahwa sektor perikanan di beberapa negara di Eropa dan Amerika telah menjadi sumber “energi” dan mesin pertumbuhan ekonomi regional. Peran sektor perikanan di beberapa negara ditandai dengan tajamnya peningkatan produksi perikanan dunia. Bahkan untuk di China, perikanan tangkap berdampak secara ekonomi dan sosial (Huang & He 2019). Fauzi & Anna (2002) menyebutkan bahwa sumber daya perikanan sebagai salah satu aset penting negara apabila dikelola secara baik, dan memberikan manfaat maksimum bagi masyarakat. Sementara itu, kontribusi produksi perikanan tangkap laut di dunia terus menurun, hingga sebesar 46,38% dari total produksi perikanan dunia pada tahun 2016. Pada saat produksi perikanan meningkat, produksi perikanan tangkap di laut mengalami penurunan, dari sebesar 81,25 juta ton pada tahun 2015 menjadi 79,28 juta ton pada tahun 2016 (FAO, 2018).

Keberlanjutan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya menghadapi permasalahan overfishing dan overcapacity, namun beberapa kajian mengatakan bahwa keberlanjutan perikanan tangkap juga menghadapi berbagai tekanan, baik disebabkan perubahan iklim, polusi, degradasi sumber daya maupun fluktuasi harga komoditas serta sengketa batas-batas nasional yang meningkatkan kerentanan bagi nelayan dan keberlanjutan perikanan tangkap (Garcia, Zerbi, Aliaume, Chi & Lasserre 2003; Beddington, Agnew & Clark 2007; Lieng, Yagi, Mori & Hastings ,2018). Hal tersebut diperkuat oleh Bappenas (2014) yang menyatakan bahwa pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan di Indonesia tidak terlepas dari beberapa isu utama antara lain terkait daya saing produk yang masih rendah, tidak berkembangnya pasar domestik, terbatasnya akses permodalan untuk pengembangan usaha, kualitas dan teknologi nelayan yang masih rendah, kegiatan *illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing*, overfishing, lemahnya kapasitas kelembagaan pengawasan dan sistem pendataan perikanan tangkap yang masih lemah.

#### 4. *Monitoring, Control and Surveillance* dalam pengelolaan perikanan di Indonesia

Sistem MCS terdiri atas 3 komponen utama yang saling berkaitan untuk mewujudkan target rencana pengelolaan perikanan (Bergh PE dan Davies S, 2009), yaitu:

- a. Monitoring (Pemantauan) adalah pengukuran karakteristik upaya penangkapan (*fishing effort*) dan sumber daya perikanan secara kontinu. Dapat disederhanakan bahwa Monitoring adalah pengumpulan data-data penangkapan ikan dan sumber daya ikan untuk keperluan saintifik atau ilmiah. Contoh: data tangkapan, komposisi

spesies, fishing effort, bycatch, discard, dan lain-lain. Data ini nantinya digunakan untuk pendugaan stok ikan (*stock assessment*)

- b. *Control* (Pengendalian) adalah peraturan teknis untuk mengatur ketentuan eksploitasi penangkapan ikan. Pengaturan ini dilakukan dengan mempertimbangkan data karakteristik yang diperoleh dari pelaksanaan Monitoring. Contoh: Penentuan alokasi kapal perikanan berdasarkan data stok sumber daya ikan dan jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan.
- c. *Surveillance* (Pengawasan) adalah metode pengawasan aktivitas penangkapan ikan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam control.

Salah satu pengelolaan perikanan yaitu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan sumber daya perikanan merupakan amanat ketentuan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), 1982 dan beberapa instrumen turunannya, seperti FAO Compliance Agreement, 1993; UN Fish Stocks Agreement, 1995; FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), 1995; FAO International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, 2001; FAO Model Scheme on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, 2005; serta FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, 2009.

Instrumen-instrumen hukum internasional di atas mengatur hak dan kewajiban berbagai negara pada zona-zona laut sebagai berikut:

- a. Negara pantai (*coastal states*) wajib mengelola sumberdaya perikanan di perairannya agar tidak rusak karena penangkapan yang berlebihan dan mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan di laut lepas. Negara pantai melakukan pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kapal ikan asing yang melakukan IUU fishing di perairannya.
- b. Negara bendera (*flag states*) wajib mengendalikan operasi kapal ikan yang mengibarkan benderanya agar patuh pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairannya atau laut lepas. Negara bendera melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal ikan berbenderanya di perairannya atau laut lepas.
- c. Negara pelabuhan (*port states*) tidak boleh menerima kapal ikan asing terdaftar pada IUU list atau tangkapan ikan hasil kegiatan IUU fishing di pelabuhannya.
- d. Negara pengawas (*inspecting states*) wajib ikut melakukan pengawasan operasi kapal ikan di laut lepas.

Pengawasan sumberdaya perikanan diimplementasikan dengan pendekatan biologis yang mengandung langkah preventif dan kuratif yang dikenal dengan

sistem *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS) yang terpadu. Pengawasan (*surveillance*) meliputi pengendalian dan pemantauan. Artinya pengawasan sumberdaya perikanan tidak dapat dilakukan tanpa pengendalian dan pemantauan. Inti dari pengawasan sumberdaya perikanan adalah pengendalian penangkapan ikan agar tidak rusak karena penangkapan ikan yang berlebihan.

#### 5. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan perikanan

Pengawasan perikanan dilaksanakan pada 4 (empat) dimensi usaha penangkapan ikan, yaitu sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*), selama melakukan penangkapan ikan (*while fishing*), ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*), dan setelah pendaratan tangkapan ikan (*post landing*). Dimensi dari komponen pengawasan perikanan yang sangat krusial yaitu pada saat kegiatan penangkapan ikan di laut dimana kegiatan pengawasan membutuhkan effort yang sangat besar mengingat jumlah SDM, sarana pengawasan dan biaya yang tinggi tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, sehingga komponen tersebut perlu dikelola dengan pemanfaatan teknologi pengawasan perikanan. Pemanfaatan teknologi ini meliputi komponen kapal perikanan, kapal patrol, pesawat patrol, helicopter, observer, VMS, citra satelit, radar, patrol dan pengamanan laut.

selama melakukan penangkapan ikan, pemantauan dan pengawasan dilakukan dengan beberapa komponen, seperti vessel monitoring system/ VMS, logbook penangkapan/ pengangkutan ikan, kapal patroli perikanan, dan lain-lain. VMS digunakan Pengawas Perikanan untuk pemantauan kepatuhan operasi kapal perikanan pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan selama melakukan penangkapan/pengangkutan ikan di laut. VMS merupakan sarana inti untuk pengawasan perikanan, karena data/ info VMS digunakan untuk mendukung komponen-komponen pengawasan sumberdaya perikanan lainnya.

## 2.2 Praktik Empiris

### 1. Proses Bisnis Kegiatan Perikanan

Perikanan berdasarkan definisi dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Tahap praproduksi dimulai dari proses pengkajian potensi sumber daya ikan, pendaftaran kapal perikanan, dan perizinan. Selanjutnya proses produksi dilakukan melalui penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Hasil produksi perikanan ditingkatkan nilai tambahnya melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Seluruh proses bisnis kegiatan perikanan

dilakukan pengawasan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil perikanan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Proses Bisnis Kegiatan Kapal Perikanan

Perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran yang besar terhadap produksi perikanan tangkap dunia. Hal tersebut tercantum pada laporan FAO (2018) yang menyatakan bahwa Indonesia telah berkontribusi terhadap produksi hasil tangkapan dunia sebesar 7,19% (6,54 juta ton) pada tahun 2016 atau satu tingkat di bawah China sebesar 17,56 juta ton (19,29%). Salah satu jenis sumber daya ikan yang memiliki potensi besar dari kelompok ikan pelagis besar adalah tuna, tongkol dan cakalang (TTC). TTC menjadi salah satu komoditas utama perikanan tangkap di Indonesia. Secara global, Indonesia memegang peranan penting TTC di dunia. Produksi TTC dunia sebesar 6,8 juta ton tahun 2011 dan meningkat menjadi 12,3 juta ton tahun 2017 dengan produksi rata-rata Indonesia sebesar 1,29 juta ton pada tahun 2012-2018 (KKP 2018). Kondisi industri perikanan tangkap di Indonesia secara umum masih di dominasi (lebih dari 80%) nelayan skala kecil (dengan armada < 10 GT) dan menjadi mata pencaharian jutaan rumah tangga di wilayah pesisir. Perikanan skala kecil memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi rumah tangga dan keamanan pangan (Kurien, 1993). Uraian diatas lebih banyak memberikan gambaran yang “indah” terhadap perikanan tangkap baik di Indonesia maupun di dunia. Namun, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa perikanan tangkap di Indonesia mengalami kondisi penangkapan berlebih (*overfishing*) dan kapasitas penangkapan berlebih atau overcapacity (Sularso, 2004; Drajat, 2004; Waluyo, 2009; Mamuaya, Haluan, Wisudo, & Astika, 2007; Fauzi, 2010; Wiyono, 2014; Widodo & Widodo 2017). Tentu saja hal tersebut akan mengancam keberlanjutan perikanan tangkap itu sendiri.

Status pembangunan perikanan tangkap menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui sebagai ukuran capaian pembangunan itu sendiri, efektivitas program yang telah dilakukan dan juga sebagai dasar perencanaan kedepannya. Perikanan tangkap di Indonesia dengan potensi yang besar dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi tentu saja memiliki tantangan yang besar dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Sejauh ini, gambaran perikanan tangkap di Indonesia selalu disajikan dengan gambaran yang positif dengan berbagai target yang telah tercapai namun sisi lain (seperti permasalahan dan ancaman) dari pembangunan perikanan tangkap itu sendiri masih kurang banyak diungkapkan.

## 3. Pelaksanaan Pengawasan Kapal Perikanan (kondisi eksisting)

*Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar aturan yang telah ada, dengan kata lain jika belum ada aturan yang berlaku dapat dikatakan bahwa kegiatan perikanan tersebut tidak dilakukan secara illegal (Nikijuluw, 2008). Secara umum *illegal fishing* definisinya yaitu aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh armada penangkapan asing atau armada nasional di wilayah teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Neka, 2010).

Umumnya modus kegiatan illegal fishing yang terjadi di Indonesia adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa izin seperti tidak memiliki perizinan berusaha dan ada juga yang memiliki izin akan tetapi melanggar ketentuan peraturan sebagaimana ditetapkan tentang daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat penangkapan ikan, pemalsuan dan manipulasi dokumen perizinan serta kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan bahan kimia, bahan peledak, alat, cara dan/atau bahan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan (Mahmudah, 2015).

Kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi bangsa Indonesia. Kerugian tersebut antara lain adalah overfishing, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarginalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU fishing. Kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola kegiatan perikanan dengan baik. Untuk itu diperlukan pendekatan berupa monitoring, controlling dan surveillance (MCS) dalam pengelolaan perikanan khususnya pengelolaan kegiatan penangkapan/ pengangkutan ikan di WPPNRI serta penguatan pada kegiatan pengawasan kapal perikanan di Indonesia.

Kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Pengawasan di laut terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/pengangkutan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli. Sedangkan pengawasan di darat dapat dilakukan pada pelabuhan pangkalan, yang meliputi pengawasan saat kapal keluar maupun saat kapal masuk pelabuhan. Pengawasan terhadap kapal perikanan diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang perikanan. Kegiatan pengawasan di darat meliputi pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan kesesuaian spesifikasi alat penangkapan ikan, dan pemeriksaan ikan hasil tangkapan oleh Pengawas Perikanan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk formulir berita acara hasil pemeriksaan kapal saat keberangkatan dan jika sesuai mak diterbitkan standar laik operasi (SLO) sebagai dasar peryaratan penerbitan perizinan

berlayar (PB) dan laporan penangkapan atau *log book* perikanan (LBP) pada saat melakukan operasi penangkapan ikan di laut wajib diisi dengan benar oleh nakhoda, selanjutnya diserahkan kepada Pengawas Perikanan pada saat mendarat kembali ke pelabuhan pangkalan. Data dan informasi dari proses pengawasan kapal perikanan selanjutnya dianalisis dan apabila ditemukan adanya indikasi terjadinya pelanggaran perikanan dilakukan pengenaan sanksi baik administrasi dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan

Indonesia merupakan negara maritim yang luas wilayahnya sebagian besar adalah lautan. Sumber daya alam yang berasal dari laut juga sangat melimpah. Berbagai pemanfaatan laut tersebut antara lain digunakan sebagai sarana perdagangan, jalur lalu lintas, sarana pariwisata mengambil hasil kekayaan laut, dan lain-lain. Dalam hal ini mengambil hasil kekayaan laut terutama ikan masih merupakan cara pemanfaatan laut yang paling umum dilakukan. Walaupun sejak dahulu, menangkap ikan menjadi mata pencaharian masyarakat pesisir pantai Indonesia. Tetapi nelayan Indonesia kalah bersaing dengan kapal asing ketika menangkap ikan. Sehingga seringkali saat ini masih banyak pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia salah satunya adalah kapal asing yang menyamar sebagai kapal bukan penangkap ikan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut dilakukan dengan melakukan pengawasan wilayah laut Indonesia. Salah satu cara pengawasan yang dilakukan adalah dengan kapal patroli. Tetapi pengawasan tersebut masih dilakukan secara visual oleh mata manusia. Sehingga pengawasan masih terbatas oleh daya tahan atau kemampuan manusia. Praktiknya, KKP dan Inmarsat bekerjasama dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan melalui optimalisasi teknologi satelit untuk melakukan pemantauan kegiatan kapal-kapal perikanan. Melalui penggunaan teknologi canggih, diharapkan biaya pengawasan akan semakin murah dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan akan terjaga. Diharapkan peningkatan sistem pemantauan juga akan memperkuat operasi pemberantasan illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan.

Selain itu akan diusulkan menggunakan sistem pengawas kapal ikan berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Sistem ini berfungsi sebagai pengawas kapal ikan secara otomatis. Cara kerja sistem ini yaitu berupa kamera drone yang akan menangkap gambar kapal kemudian sistem akan mengenalinya kapal penangkap ikan atau bukan. Setelah itu peringatan akan disampaikan kepada petugas apabila ada kapal yang bukan penangkap ikan terdeteksi. Diharapkan dengan sistem tersebut maka akan

memudahkan petugas untuk mengawasi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI.

5. Pengawasan Pembudi dayaan Ikan

Pengawasan pembudi dayaan ikan dilakukan dengan memastikan pembudi daya ikan memenuhi ketentuan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Selain itu, pengawasan dilakukan dengan mengawasi penggunaan pakan dan obat ikan yang teregistrasi agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sumber daya ikan. Pembudi dayaan jenis ikan berbahaya juga dilakukan pengawasan oleh pengawas perikanan untuk mencegah punahnya sumber daya ikan akibat sifat predator dari jenis ikan berbahaya.

6. Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengawasan pengolahan hasil perikanan dilakukan dengan memastikan pelaku usaha memenuhi ketentuan sistem jaminan mutu hasil perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Selain itu, pengawasan dilakukan dengan mengawasi penggunaan bahan tambahan makanan agar tidak membahayakan kesehatan manusia.

7. Pengawasan distribusi dan pemasaran hasil perikanan

Pengawasan distribusi dan pemasaran hasil perikanan dilakukan dengan memastikan ketelusuran hasil perikanan (*traceability*). Pengawasan importasi hasil perikanan dilakukan dengan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan importasi hasil perikanan meliputi tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, peruntukan, dan/atau standar mutu wajib. Selain itu dilakukan pengawasan terhadap jenis ikan tertentu yang dilarang dikeluarkan dan/atau dimasukkan dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **3.1 Undang-undang**

1. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perikanan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.  
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu terkait kewenangan Pengawas Perikanan sesuai Pasal 66 Huruf c
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.  
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:
  - a. Nomenklatur Perizinan Berusaha menggantikan SIUP, SIPI, SIKPI;
  - b. Nomenklatur Persetujuan Berlayar menggantikan SPB
  - a. Nomenklatur Standar Laik Operasi menggantikan Surat Laik Operasi

#### **3.2 Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini terkait norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.  
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:
  - a. Persyaratan administrasi penerbitan SLO
  - b. Kelayakan teknis penerbitan SLO
  - c. Prosedur penerbitan SLO
  - d. Lokasi penerbitan SLO
  - e. Masa berlaku SLO
  - f. Pengecualian kewajiban memiliki SLO
  - g. Amanat HPK Kedatangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.  
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:
  - a. Kuota penangkapan ikan
  - b. Zona PIT
  - c. Ketentuan pelabuhan pangkalan PIT
  - d. Ketentuan alih muatan (transshipment)
  - e. Ketentuan sanksi administratif

### 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

1. Peraturan Menteri KP Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:

- a. Kewenangan pemeriksaan di atas kapal perikanan oleh Pengawas Perikanan, termasuk memeriksa log book penangkapan ikan, sertifikat kuota perikanan, zona penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan, jalur penangkapan ikan, dan kesesuaian pelabuhan pangkalan.
  - b. Persyaratan pengangkatan Pengawas Perikanan, khususnya yang berasal dari PPPK.
  - c. Penambahan kewenangan untuk pengawasan melalui platform digital yang meliputi media sosial dan *market place*.
  - d. Kewenangan melakukan pengawasan perikanan di sentra kegiatan perikanan.
2. Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini terkait persyaratan khusus usaha subsektor penangkapan ikan/pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pembesaran dan pembenihan ikan, dan distribusi hasil perikanan sebagai acuan pemeriksaan dan penilaian kepatuhan pelaku usaha oleh pengawas perikanan.

3. Peraturan Menteri KP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:

- a. Prosedur penerbitan SLO
  - b. Pengecualian kewajiban memiliki SLO
  - c. Format BA-HPK dan SLO menyesuaikan ketentuan Penangkapan Ikan Terukur
4. Peraturan Menteri KP nomor 36 tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.

Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini terkait norma, standar, prosedur dan kriteria ketentuan alat penangkapan ikan, termasuk persyaratan penggunaan *Turtle Excluder Device (TED)* pada jenis alat penangkapan ikan tertentu.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS**

#### **5.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari 4 (empat) alinea. Alinea ke-empat memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Keberadaan suatu Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga adanya nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dengan demikian, kekayaan sumberdaya ikan yang terdapat di Indonesia semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di bidang perikanan, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

#### **5.2 Landasan Sosiologis**

##### **1. Jaminan Keberlanjutan Usaha**

Pelaku usaha di bidang perikanan dihadapkan pada isu keberlanjutan usaha perikanan. Usaha perikanan termasuk jenis usaha yang dihadapkan pada permasalahan (1) keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan karena pembangunan di wilayah pesisir dan laut yang berpotensi merusak lingkungan; (2) keterbatasan terhadap akses permodalan; (3) keterbatasan terhadap akses teknologi; dan (4) keterbatasan terhadap akses pasar. Amanat Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya adalah menjaga kepastian dan keberlanjutan usaha. Pemberian kepastian dan keberlanjutan usaha tersebut harus jelas diberikan oleh Pemerintah yang tertuang dalam NSPK yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri termasuk kemudahan perizinan berusaha dan jaminan kepatuhan pelaku usaha agar sumber daya ikan dan lingkungannya tetap Lestari untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

## 2. Kepatuhan Pelaku Usaha

Pasar perikanan global saat ini mempersyaratkan kegiatan perikanan yang legal dan ramah lingkungan. Negara importir hasil perikanan terbesar dunia, yaitu AS, Uni Eropa dan Jepang mempersyaratkan hasil perikanan yang diimpor ke wilayahnya berasal dari kegiatan perikanan yang bertanggung jawab. Penguatan pengawasan perikanan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha menjadi sangat penting, sehingga produk hasil perikanan Indonesia merupakan hasil perikanan yang legal dan bertanggung jawab. Produk perikanan Indonesia yang dihasilkan dengan cara-cara yang bertanggung jawab akan berdampak pada penerimaan produk perikanan oleh pasar perikanan global. Oleh karena itu, peran, kewenangan, dan tata cara pelaksanaan tugas pengawas perikanan perlu diperkuat.

## 3. Konflik Nelayan Kecil

Nelayan kecil senantiasa menjadi korban dalam konflik di wilayah laut, baik antara nelayan kecil dengan nelayan besar, maupun nelayan kecil dengan kegiatan lainnya di wilayah laut, seperti pertambangan, pariwisata bahari. Oleh karena itu, perlu keberpihakan pemerintah dalam membela nelayan kecil yang senantiasa menjadi korban.

## 4. Peran Pengawasan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan

*Surveillance* atau pengawasan merupakan aktivitas penangkapan ikan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Muara akhir dari Pengawasan adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan terhadap aturan perundangan yang berlaku. penegakan hukum untuk memberikan sanksi bagi pelaku usaha perikanan yang melanggar peraturan-peraturan perikanan, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap kepatuhan pelaku usaha.

Strategi pengawasan dilakukan dengan penerapan sistem pengawasan terintegrasi (*integrated surveillance system* atau ISS) yang didukung dengan teknologi satelit, data spasial dan *Internet of things* (IoT) termutakhir. Pengawasan dilakukan pada setiap tahapan bisnis perikanan, meliputi sebelum penangkapan ikan (*before fishing*), selama aktivitas penangkapan ikan (*while fishing*), pada saat pendaratan ikan (*during landing*), dan setelah pendaratan ikan (*post landing*)

### 5.3 Landasan Yuridis

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada BAB III, terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengawasan perikanan yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri KP Nomor

47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Dalam pengaturannya peraturan menteri tersebut belum mengatur pengawasan perizinan berbasis risiko, baik secara rutin maupun insidental secara terintegrasi antar K/L yang dikoordinasikan oleh BKPM. Selain itu substansi SLO dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 belum mengakomodasi ketentuan Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan beberapa hal, yaitu: 1. Harmonisasi aturan mengenai pengawasan berdasarkan mekanisme perizinan berusaha dan mekanisme pengawasan teknis yang dilakukan oleh K/L. 2. Membangun mekanisme pengawasan perikanan yang melibatkan pelaku usaha perikanan lainnya, seperti pemilik/ penanggungjawab/ operator/ nakhoda kapal perikanan, LSM/NGO, dan Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN**  
**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**5.1 Sasaran**

Penyusunan naskah akademik ini akan dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dan perubahan substansi SLO dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang SLO dan SPKP, yang sangat dibutuhkan dalam memperkuat pengawasan perikanan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

**5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan meliputi: (1) Pengawas Perikanan; (2) tata cara pelaksanaan tugas; (3) Standar Laik Operasi Kapal Perikanan; (4) HPK Kedatangan; (5) penanganan barang hasil pengawasan perikanan; (6) tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan; dan (7) pembinaan.

**5.3 Materi Muatan**

**5.3.1 Ketentuan Umum**

Beberapa ketentuan umum tentang pelaksanaan tugas pengawas perikanan, yaitu:

1. Pengawas Perikanan adalah aparatur sipil negara yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
2. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
5. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.

6. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
7. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
8. Sentra Kegiatan Perikanan adalah tempat dilaksanakannya tata niaga perikanan.
9. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
12. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
13. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan pada saat Kedatangan yang selanjutnya disingkat HPK Kedatangan adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan kesesuaian operasional dengan perizinan berusaha kapal perikanan yang dilakukan pada saat kedatangan kapal di pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lain yang ditunjuk.
14. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir.
15. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan.
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
17. Pembenihan Ikan adalah proses menghasilkan Benih Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.

18. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan.
19. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan.
20. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
21. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
24. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
25. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
26. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT PSDKP, adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
27. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

### **5.3.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengaturan yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, yaitu:

1. Pengawas Perikanan;
2. Tata cara pelaksanaan tugas;
3. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan;
4. HPK Kedatangan;
5. Penanganan barang hasil pengawasan perikanan;
6. Tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan; dan
7. Pembinaan.

**BAB VI**  
**TIM PERUMUS**

Tim perumus rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan terdiri atas pejabat yang fungsional Pengawas Perikanan, Analis Pengawasan SDKP, dan pejabat yang membidangi hukum lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Ir. Matheus Eko Rudianto, M.Bus.IT	Pengawas Perikanan Ahli Utama	Penanggung Jawab
2	Yulianus Digul Susetyo, S.Pi., M.Si.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Ketua
3	Heryati Setyaningsih, S.Pi, M.P	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
4	Donny Muhamad Faisal, S.St.Pi., S.Pi., M.Si.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
5	Arip Hidayatullah, S.H., LLM	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
6	Singgih Prihadi Aji, S.Pi., M.Si.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
7	Asep Supriadi, S.St.Pi., M.Si.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
8	Hedhi Sugrito Kuncoro, S.Pi, M.AP	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
9	Renata R.I.S. Sihombing, S.Sos.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
10	Sigit Priyo Utomo, S.Pi.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
11	Ir. Moch. Indro Buwono, M.Si.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
12	Insan Budi Mulia, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
13	Yudhistira Rizky Abdillah	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
14	Eko Tondo Suprpto, S.Pi.		
15	Charris Daniel Purba, S.St.Pi.	Analisis Pengawasan SDKP	Anggota
16	Joko Sugeng Hariyadi, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
17	Rizki Ajimahendra, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
18	Choirul Rochman, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
19	Rania Fabiani, S.Pi.	Analisis Pengawasan SDKP	Anggota

## **BAB VII**

### **MATERI YANG AKAN DIATUR**

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan yaitu:

#### **I. KETENTUAN UMUM**

#### **II. PENGAWAS PERIKANAN**

- Persyaratan pengangkatan pengawas perikanan
- Pemberhentian Pengawas Perikanan
- Kartu Identitas Pengawas Perikanan
- Kewajiban dilengkapi Surat Tugas dan Pakaian Dinas dalam pelaksanaan tugas
- Ketentuan Pengawas Perikanan dapat diangkat sebagai PPNS

#### **III. TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS**

- Lokasi/tempat Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, termasuk platform digital
- Objek pengawasan perikanan;
- Cara pelaksanaan tugas pengawas perikanan;
- Pelaksanaan tugas pengawas perikanan di kapal perikanan;
- Pelaksanaan tugas pengawas perikanan di pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk;
- Pelaksanaan tugas pengawas perikanan di Sentra Kegiatan Perikanan;
- Pelaksanaan tugas pengawas perikanan di area pembenihan ikan;
- Pelaksanaan tugas pengawas perikanan di UPI;
- Pelaksanaan tugas pengawas perikanan di kawasan konservasi;
- Pelaksanaan tugas pengawas perikanan pada platform digital;
- Pelaksanaan tugas pengawas perikanan pada pintu pemasukan dan pengeluaran;

#### **IV. STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN**

- Tata cara pelaporan keberangkatan kapal perikanan;
- Pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan melalui BA-HPK;
- Penerbitan SLO, termasuk untuk kapal perikanan yang telah mengalami keadaan darurat;
- Persyaratan SLO selain persyaratan administrasi dan kelayakan teknis (kewajiban denda, pungutan hasil perikanan, tidak dalam proses hukum, dan tidak memiliki kuota penangkapan ikan);
- Pengecualian SLO bagi kapal yang tidak melakukan kegiatan perikanan, penerbitan SKP SLO;

- Penerbitan SLO secara elektronik; dan
- V. HPK KEDATANGAN
- Pelaporan kedatangan kapal perikanan;
  - Tata cara penerbitan HPK Kedatangan;
- VI. PENANGANAN BARANG HASIL PENGAWASAN PERIKANAN
- Jenis barang hasil pengawasan perikanan;
  - Tata cara penanganan barang hasil pengawasan perikanan;
  - Perlakuan terhadap barang hasil pengawasan perikanan.
- VII. TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN HASIL PENGAWASAN
- Mekanisme pelaporan secara berjenjang;
  - Tindak lanjut hasil pengawasan.
- VIII. PEMBINAAN
- IX. KETENTUAN PERALIHAN
- X. KETENTUAN PENUTUP

#### LAMPIRAN

Format BA-HPK

Format SLO

Format SKP SLO

Berita Acara Penerimaan

Berita Acara Pencatatan dan Penandaan

Berita Acara Penyimpanan

Berita Acara Perlakuan Khusus

Berita Acara Pelepasliaran

## **KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

## **PENUTUP**

Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan, baik secara materi teknis maupun *legal drafting*. Penyusunan rancangan ini disusun melalui FGD dan rapat pembahasan yang melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Selain itu, rancangan petunjuk teknis ini akan dimintakan masukan kepada UPT PSDKP dan Pengawas Perikanan yang nantinya akan menerapkan di lapangan, sehingga diharapkan diperoleh petunjuk teknis yang legal, mudah dipahami dan diterapkan, serta memiliki muatan materi teknis yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, direkomendasikan untuk dilakukan penetapan dalam Program Penyusunan Peraturan Tahun 2024 terhadap rancangan Peraturan Menteri ini, sehingga Direktorat Jenderal PSDKP dapat memenuhi legalitas NSPK pengawasan perikanan yang aktual untuk digunakan oleh Pengawas Perikanan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan utama ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Yudhistira Rizky. 2020. *Integrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing*. Kencana Prenadamedia. Jakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2023. *Peta Jalan Ekonomi Biru: Menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kompas
- Bergh, Per Erik dan Sandy Davies. 2009. *Fishery Monitoring, Control and Surveillance* dalam Kevern L. Cochrane dan Serge M. Garcia (eds). *Fishery Manager's Guide Book*. Rome: FAO and Wiley Blackwell.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan
  - b. bahwa guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pengawas perikanan di lapangan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti perkembangan hukum terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian pengaturan pelaksanaan tugas pengawas perikanan standar laik operasi kapal perikanan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Perikanan adalah aparatur sipil negara yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
2. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
4. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya
5. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan adalah lampiran dari Izin yang memuat data teknis meliputi referensi, data kapal, komponen alat penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan dan daerah terlarang, pelabuhan pangkalan, dan keterangan.
6. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan adalah lampiran dari Izin yang memuat data teknis meliputi referensi, data kapal, pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat, dan keterangan.
7. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

8. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.
9. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.
10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
11. Sentra Kegiatan Perikanan adalah tempat dilaksanakannya tata niaga perikanan.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.

15. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
16. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan pada saat Kedatangan yang selanjutnya disingkat HPK Kedatangan adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan kesesuaian kepatuhan operasional dengan perizinan berusaha kapal perikanan yang dilakukan pada saat kedatangan kapal di pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lain yang ditunjuk.
17. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir.
18. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan.
19. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
20. Pembenihan Ikan adalah kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.  
Pembenihan Ikan adalah proses menghasilkan Benih Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
21. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup,

pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan.

22. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan.
23. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
24. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
25. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
26. Kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
28. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

29. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
30. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT PSDKP, adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
31. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
33. Pengawasan secara virtual adalah pengawasan yang dilaksanakan menggunakan perangkat dan/atau media elektronik.....

## BAB II

### PENGAWAS PERIKANAN

#### Pasal 2

- (1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
  - a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di bidang pengawasan perikanan.

- c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah rumah sakit.
- (2) Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Kementerian dan pemerintah daerah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Direktorat Jenderal bersama badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

#### Pasal 4

Pemberhentian Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan apabila Pengawas Perikanan:

- a. dialih tugaskan dari bidang Pengawasan Perikanan;
- b. mengundurkan diri sebagai Pengawas Perikanan;
- c. menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas;
- d. telah ditetapkan sebagai terdakwa;
- e. berhalangan tetap;
- f. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; atau
- g. terbukti dan telah ditetapkan melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku Pengawas Perikanan.

#### Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Perikanan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dilakukan berdasarkan usulan dari kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan dengan tembusan kepada gubernur/bupati/ wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pengusulan pemberhentian Pengawas Perikanan dikecualikan dalam hal Pengawas Perikanan terbukti dan telah ditetapkan melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g.

#### Pasal 6

- (1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diangkat menjadi pejabat fungsional Pengawas Perikanan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Perikanan diberikan Kartu Identitas Pengawas Perikanan.
- (2) Kartu Identitas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Kartu Identitas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 8

- (1) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan tertentu.

#### Pasal 9

- (1) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan:
  - a. pakaian dinas; dan
  - b. atribut.
- (2) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan dalam hal pengawasan tertentu.

#### Pasal 10

- (1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 11

- (1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas di:
  - a. WPPNRI;
  - b. Kapal Perikanan;
  - c. Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
  - d. Sentra Kegiatan Perikanan;
  - e. area Pembenihan Ikan;
  - f. area Pembudidayaan Ikan;
  - g. UPI; dan/atau
  - h. Kawasan Konservasi.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk WPPNRI di perairan darat.
- (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kapal yang dipergunakan untuk penangkapan ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial;
- (4) Selain pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan dapat melaksanakan tugas di:
  - a. platform digital (*e-commerce*), media sosial dan/atau perdagangan digital lainnya yang menjalankan tata niaga di bidang perikanan;
  - b. moda transportasi lainnya yang membawa ikan dan produk hasil perikanan; dan
  - c. pintu pemasukan dan pengeluaran setelah melalui kawasan pabean.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk di lokasi administrasi usaha.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
  - a. penangkapan ikan;
  - b. pembudidayaan, pembesaran dan pembenihan ikan;
  - c. penanganan dan pengolahan ikan;
  - d. Pengangkutan dan pemasaran ikan dan hasil perikanan;
  - e. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan appendix CITES;
  - f. terjadinya pencemaran akibat kegiatan perikanan perbuatan manusia;
  - g. pemanfaatan plasma nutfah;
  - h. perizinan berusaha di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang perikanan;
  - i. pembangunan pengadaan Kapal Perikanan di galangan kapal; dan
  - j. perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.
  - k. Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan bukan untuk tujuan komersial;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. patroli pengawasan;
  - b. pengawasan rutin;
  - c. pengawasan insidental;

- d. pengawasan tertentu;
  - e. pemantauan pergerakan Kapal Perikanan.
- (4) Patroli pengawasan, pengawasan rutin, pengawasan insidental, dan/atau pengawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk:
- a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
  - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan plasma nutfah;
  - c. memeriksa sumber, sebaran dan dampak tingkat pencemaran terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
  - d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian teknis perizinan berusaha terkait kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang perikanan;
  - e. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikasi fasilitas kerja sesuai dengan kriteria hak asasi manusia pada Usaha Perikanan;
  - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persetujuan penangkapan ikan kegiatan ikan dan/atau pembudidayaan ikan bukan untuk tujuan komersial;
  - g. memeriksa kesesuaian kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan bukan untuk tujuan komersial;
  - h. memeriksa kesesuaian dokumen persetujuan pengadaan Kapal Perikanan;
  - i. memeriksa kesesuaian dokumen pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan appendix CITES; dan
  - j. menganalisis data dan informasi pengawasan.

- (5) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan.
- (6) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan pada waktu tertentu dengan ketentuan:
  - a. dapat dilaksanakan melalui inspeksi lapangan secara virtual atau kunjungan fisik;
  - b. dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha; dan/atau
  - c. dilakukan atas pengaduan masyarakat.
- (7) Pengawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. kegiatan pengumpulan, analisis penyajian, penyampaian informasi dan hasil intelijen;
  - b. pengawasan kegiatan perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.
- (8) Pemantauan pergerakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan untuk:
  - a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas Kapal Perikanan;
  - b. mendeteksi kepatuhan operasional Kapal Perikanan; dan
  - c. penyelamatan terhadap Kapal Perikanan yang menghadapi masalah di laut.
- (9) Apabila dalam patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal Pengawas Perikanan dan/atau awak Kapal Perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. kapal penangkap ikan;
  - b. kapal pengangkut ikan;
  - c. kapal pengolahan ikan;
  - d. kapal latih perikanan;
  - e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
  - f. kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa:
  - a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko, yang terdiri atas:
    - 1) pemenuhan persyaratan khusus dan persyaratan umum usaha;
    - 2) pemenuhan sarana dan prasarana;
    - 3) pemenuhan struktur organisasi dan SDM;
    - 4) pemenuhan pelayanan;
    - 5) pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa; dan
    - 6) pemenuhan sistem manajemen usaha.
  - b. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan;
  - c. kesesuaian peralatan dan keaktifan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan;
  - d. kesesuaian spesifikasi peralatan, keaktifan, dan hasil rekaman kamera pemantau;
  - e. kesesuaian teknis Kapal Perikanan, alat Penangkapan Ikan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan;
  - f. kesesuaian komposisi awak anak buah Kapal Perikanan dengan crew list;

- g. keberadaan petugas pemantau di atas kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;
- h. kepemilikan sertifikat cara kesesuaian penanganan ikan yang baik di atas Kapal Perikanan;
- i. kepemilikan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi nakhoda, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal;
- j. kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat Penangkapan Ikan;
- k. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan dan/atau rencana usaha;
- l. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan;
- m. kesesuaian pelabuhan muat dan pelabuhan pengeluaran terakhir bagi kapal pengangkut ikan hidup dengan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan dan/atau rencana usaha;
- n. kesesuaian daerah Penangkapan Ikan dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan
- o. kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan dalam log book Penangkapan Ikan;
- p. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan surat angkut jenis ikan; dan
- q. kesesuaian fasilitas kerja sesuai dengan kriteria hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan;
  - b. Kapal Perikanan saat kedatangan di memasuki Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk,
  - c. Kapal Perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hasil tangkapan dan/atau budidaya; dan
  - d. Kapal Perikanan yang memuat ikan hidup.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menerbitkan standar laik operasi;
  - b. melakukan verifikasi pendaratan ikan dalam rangka penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
  - c. memeriksa distribusi ikan hasil tangkapan dan ikan hasil pemasukan dari luar negeri;
  - d. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan dengan alat Penangkapan Ikan yang digunakan;
  - e. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan;
  - f. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup dengan dokumen perizinan berusaha dan dokumen untuk mendukung kegiatan usaha; dan
  - g. memeriksa kesesuaian kelengkapan dan keabsahan sertifikasi hak asasi manusia pada Usaha Perikanan fasilitas kerja sesuai dengan kriteria hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Sentra Kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:
  - a. pakan ikan di produsen/toko/depo/distributor;
  - b. obat ikan di produsen/toko/depo/distributor;
  - c. ikan dan/atau produk hasil perikanan yang didaratkan, disimpan, didistribusikan, dipasarkan di pasar/toko/swalayan/gudang/tempat lainnya;
  - d. tempat lain yang digunakan untuk mendaratkan, menyimpan, mendistribusikan, memasarkan ikan dan/atau produk hasil perikanan; dan
  - e. ikan, produk hasil perikanan, obat ikan dan/atau pakan ikan di lokasi kantor administrasi pelaku usaha.
  
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memeriksa:
  - a. persyaratan perizinan berusaha;
  - b. sertifikat cara pembuatan Pakan Ikan yang baik;
  - c. sertifikat pendaftaran Pakan Ikan;
  - d. surat keterangan teknis impor bahan baku Pakan Ikan;
  - e. surat keterangan teknis impor Pakan Ikan;
  - f. kesesuaian peruntukan penggunaan bahan baku Pakan Ikan;
  - g. kesesuaian penggunaan label pada kemasan Pakan Ikan; dan
  - h. Persetujuan Impor.

- (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memeriksa:
- a. persyaratan perizinan berusaha;
  - b. sertifikat cara pembuatan Obat Ikan yang baik;
  - c. sertifikat pendaftaran Obat Ikan;
  - d. surat keterangan pemasukan bahan baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau sampel Obat Ikan yang diimpor;
  - e. kesesuaian penggunaan label pada kemasan Obat Ikan;
  - f. surat keterangan pengeluaran Obat Ikan; dan
  - g. Persetujuan Impor bahan baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau sampel Obat Ikan yang diimpor;
- (4) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memeriksa:
- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan berusaha yang berkaitan untuk mendaratkan, menyimpan, mendistribusikan, memasarkan ikan dan/atau produk hasil perikanan;
  - b. kesesuaian jenis ikan dan/atau produk hasil perikanan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kesesuaian asal ikan dan/atau produk hasil perikanan; dan
  - d. kesesuaian peruntukan ikan dan/atau produk hasil perikanan.
- (5) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan melakukan tindakan hukum berupa pengenaan sanksi di bidang perikanan;
- (6) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan memeriksa persyaratan

perizinan berusaha dan/atau pemenuhan sertifikat standar.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di area Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan area Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap:
  - a. lokasi Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan;
  - b. sarana dan prasarana Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan;
  - c. jenis ikan yang dibudidayakan; dan
  - d. Pakan Ikan dan Obat Ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian perizinan berusaha serta pemenuhan sertifikat standar di bidang Pembudidayaan Ikan;
  - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;
  - c. memeriksa kesesuaian penggunaan Pakan Ikan dan Obat Ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya;
  - d. memeriksa kesesuaian Pembudidayaan Ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen Pembudidayaan Ikan;
  - e. memeriksa kesesuaian fasilitas kerja sesuai dengan kriteria hak asasi manusia pada Usaha Perikanan; dan
  - f. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian asal benih/ikan dengan surat keterangan asal benih/ikan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dilakukan terhadap:
  - a. persyaratan perizinan berusaha;
  - b. pemenuhan sertifikat standar;
  - c. persyaratan Pengolahan Ikan, jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - d. bahan baku dan asal bahan baku Pengolahan Ikan;
  - e. bahan tambahan makanan;
  - f. bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan/atau
  - g. produk hasil Pengolahan Ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian perizinan berusaha serta pemenuhan sertifikat standar di bidang pengolahan ikan dan hasil perikanan;
  - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kelayakan pengolahan;
  - c. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat penerapan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/*hazard analysis critical control point*;
  - d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kesehatan/*health certificate*;
  - e. memeriksa distribusi dan kesesuaian peruntukan ikan impor; dan
  - f. memeriksa kesesuaian fasilitas kerja sesuai dengan kriteria hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h dilakukan terhadap:
  - a. pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
  - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan:
  - a. Penangkapan Ikan;
  - b. Pembudidayaan Ikan;
  - c. pariwisata alam perairan;
  - d. penelitian dan pendidikan;
  - e. pendirian dan/atau penempatan bangunan laut;
  - f. pemanfaatan air laut selain energi;
  - g. transportasi perairan; dan
  - h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan:
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan;
  - c. perdagangan jenis ikan dan genetik ikan;
  - d. aquaria jenis ikan dan genetik ikan;
  - e. pertukaran jenis ikan dan genetik ikan; dan
  - f. pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan untuk kesenangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. memeriksa kesesuaian pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan zona yang ditetapkan;
  - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian persyaratan perizinan berusaha pemanfaatan kawasan konservasi; dan

- c. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan.
- (5) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian persyaratan perizinan berusaha pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan; dan
  - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan pada platform digital (*e-commerce*), media sosial dan/atau perdagangan digital lainnya yang menjalankan tata niaga di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
- a. ikan yang membahayakan dan merugikan;
  - b. jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES;
  - c. ikan dan hasil perikanan yang masuk dalam katagori barang yang dilarang dan dibatasi;
  - d. ikan dan hasil perikanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang;
  - e. jenis ikan yang dilarang dimasukkan/dikeluarkan ke dan/atau dari WPPNRI;
  - f. ikan yang ditetapkan status perlindungan terbatas
  - g. pakan dan obat ikan yang tidak terdaftar;
  - h. jenis ikan dan hasil perikanan yang tidak sesuai peruntukannya;
  - i. jenis ikan dan hasil perikanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa produk yang diperdagangkan pada platform digital (*e-commerce*) dan/atau perdagangan digital lainnya yang menjalankan tata niaga di bidang perikanan;
  - b. memberikan rekomendasi kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan perdagangan untuk menarik produk dari peredaran.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan pada moda transportasi lainnya yang membawa ikan dan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap ikan dan produk hasil perikanan;
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian perizinan berusaha pengangkutan dan pemasaran;
  - b. memeriksa jenis, jumlah, ukuran dan peruntukan ikan dan/atau hasil perikanan yang diangkut dengan moda transportasi lainnya yang membawa ikan dan hasil perikanan;
  - c. memeriksa dokumen terkait distribusi ikan dan produk hasil perikanan; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan perhubungan untuk mencabut izin pengangkutan.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan pada pintu pemasukan dan pengeluaran setelah melalui

kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap ikan dan hasil perikanan.

- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian perizinan dan persyaratan berusaha; dan
  - b. memeriksa asal, jenis, jumlah, ukuran dan peruntukan ikan dan/atau hasil perikanan.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan tugas Pengawasan Perikanan di WPPNRI, Kapal Perikanan, Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, Sentra Kegiatan Perikanan, area Pembenihan Ikan, area Pembudidayaan Ikan, UPI, dan Kawasan Konservasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### BAB IV

#### STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

#### Pasal 23

- (1) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan Perikanan yang akan melakukan kegiatan Perikanan harus melaporkan rencana keberangkatan Kapal Perikanan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Laporan rencana keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan Kapal Perikanan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan.
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BA-HPK.
- (3) BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 4 (empat) rangkap terdiri atas:
  - a. lembar kesatu ditujukan kepada Pengawas Perikanan;
  - b. lembar kedua ditujukan kepada Direktur Jenderal;
  - c. lembar ketiga ditujukan kepada nakhoda Kapal Perikanan; dan
  - d. lembar keempat ditujukan kepada kepala UPT PSDKP.
- (4) Bentuk dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terpenuhi, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.

- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh setiap Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan.
- (3) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
  - a. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang dioperasikan oleh Nelayan Kecil; dan
  - b. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang dioperasikan oleh pembudi daya ikan kecil,dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih Kapal Perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*.
- (4) SLO untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan muat sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki.
- (5) SLO untuk kapal latih perikanan atau kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di UPT atau Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdekat dimana kapal bersandar.
- (6) SLO dapat diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di luar Pelabuhan Pangkalan dan/atau pelabuhan muat yang tertera dalam perizinan berusaha, dalam hal Kapal Perikanan mengalami keadaan darurat yang meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal.
- (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) perlu dibuktikan terkait keadaan darurat yang dimaksud, antara lain:
  - a) Surat keterangan dokter atau kepolisian untuk keadaan darurat yang berkaitan dengan kesehatan, kecelakaan dan/atau meninggalnya Awak kapal;

- b) Surat pernyataan Nakhoda dan didukung dengan berita cuaca buruk yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); atau
  - c) Surat pernyataan Nakhoda dan didukung dengan surat keterangan dari bengkel/penyedia jasa perbaikan kapal.
- (8) Kapal Perikanan yang sedang mengalami keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak diperbolehkan melakukan kegiatan bongkar muat ikan, sedangkan terhadap pelayanan perbekalan dan bahan bakar dapat diberikan berdasarkan persetujuan dari Otoritas Pelabuhan atau Syahbandar.
- (9) Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk SLO elektronik yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak terpenuhi, Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO.
- (2) Selain akibat tidak terpenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO dalam hal Kapal Perikanan:
- a. dalam proses hukum pidana dan/atau pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan perikanan;

- b. belum melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif yang telah jatuh tempo dan/atau pungutan hasil perikanan;
- c. tidak memiliki kuota penangkapan ikan atau kuota penangkapan ikan telah habis; atau
- d. dalam proses hukum lainnya yang terdapat perintah dari instansi/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa kapal dilarang melakukan kegiatan perikanan dan/atau mendapatkan penetapan sita/jaminan dari pengadilan.

#### Pasal 27

- (1) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikecualikan bagi Kapal Perikanan:
  - a. baru dibeli;
  - b. selesai dibangun atau dilakukan modifikasi;
  - c. akan melakukan perbaikan (*docking*);
  - d. berlayar dalam batas wilayah kerja operasional Pelabuhan Perikanan;
  - e. berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal dalam bahaya; dan/atau
  - f. melakukan percobaan berlayar.
  - g. mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal.
- (2) Bagi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kewajiban memiliki SLO diganti dengan surat keterangan pengganti SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan berdasarkan permohonan secara tertulis dari nakhoda dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa Perizinan Berusaha.
- (3) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah persyaratan berupa:

- a. salinan akta jual beli Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan yang baru dibeli; dan
  - b. salinan surat keterangan dari galangan untuk Kapal Perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi.
- (4) Bentuk dan format surat keterangan pengganti SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Penerbitan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan secara elektronik.
- (2) Mekanisme penerbitan SLO secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui teknologi sistem informasi di lingkungan Kementerian.

#### - Alternatif Pasal -

- (2) Pelaksanaan penerbitan SLO elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui teknologi sistem informasi dengan mekanisme penerbitan:
  - a. perizinan berusaha sub sektor perikanan;
  - b. *log book* penangkapan ikan;
  - c. persetujuan berlayar; dan
  - d. penangkapan ikan terukur.

#### BAB V

#### HPK Kedatangan

#### Pasal 28

- (1) Kapal Perikanan yang telah selesai melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan kedatangan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan;
  - b. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan untuk Kapal Pengangkut Ikan;
  - c. surat keterangan aktivasi transmiter;
  - d. SLO;
  - e. persetujuan berlayar dari syahbandar;
  - f. sertifikat kuota penangkapan ikan;
  - g. bukti pelaporan log book penangkapan ikan; dan
  - h. berita acara alih muatan untuk kapal pengangkut ikan yang melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap laporan kedatangan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan memeriksa:
- a. kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;
  - b. kesesuaian dan keabsahan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan, surat keterangan aktivasi transmiter, SLO, persetujuan berlayar dari syahbandar, dan/atau sertifikat kuota penangkapan ikan;
  - c. kesesuaian jumlah dan jenis ikan dengan kuota penangkapan ikan;
  - d. kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan;
  - e. kepatuhan pelaporan log book penangkapan ikan;
  - f. keaktifan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan selama melakukan kegiatan perikanan.

- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Perikanan menganalisis kepatuhan kapal perikanan selama melakukan kegiatan perikanan dan memberikan rekomendasi pendaratan ikan kepada syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (5) Hasil pemeriksaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan dalam HPK Kedatangan.
- (6) Bentuk dan format HPK Kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 29

- (1) Pengawas Perikanan melaporkan penerbitan HPK Kedatangan, BA-HPK, SLO, dan surat keterangan pengganti SLO kepada pimpinan unit kerja.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan penerbitan HPK Kedatangan, BA-HPK, SLO, dan surat keterangan pengganti SLO, serta melaporkannya kepada kepala UPT PSDKP pada tanggal 2 setiap bulannya.
- (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi, kompilasi dan analisis penerbitan HPK Kedatangan, BA-HPK, SLO, dan surat keterangan pengganti SLO serta melaporkan kepada Direktur Jenderal pada tanggal 5 setiap bulannya.
- (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB VI

#### TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Hasil Pengawasan Perikanan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya, Pengawas Perikanan melakukan tindak lanjut dalam bentuk:
  - a. rekomendasi peneraan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. peneraan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; dan/atau
  - c. pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

### Pasal 31

- (1) Untuk Pengawas Perikanan yang pembinaan teknisnya berada di bawah Direktorat Jenderal, menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Kepala UPT PSDKP.
- (2) Untuk Pengawas Perikanan yang pembinaan teknisnya berada di bawah Dinas, menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

## Pasal 32

- (1) Pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pelaku Usaha Perikanan yang berdasarkan hasil Pengawasan Perikanan diduga melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Dalam hal dugaan tindak pidana perikanan ditemukan dalam pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kapal Pengawas Perikanan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal hasil Pengawasan Perikanan menemukan terjadinya tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil perikanan, Pengawas Perikanan menyampaikan laporan kepada penyidik pada instansi yang berwenang.

## BAB VII

### PENANGANAN BARANG HASIL PENGAWASAN PERIKANAN

#### Pasal 33

- (1) Hasil Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dapat berupa barang hasil Pengawasan Perikanan, yang terdiri atas:
  - a. barang hasil Pengawasan Perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan; dan

- b. barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan.
- (2) Barang hasil Pengawasan Perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan.
- (3) Barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda dan/atau alat yang berasal dari:
- a. hasil penyerahan secara sukarela dari:
    - 1) Setiap Orang;
    - 2) nelayan;
    - 3) nakhoda;
    - 4) pemilik Kapal Perikanan;
    - 5) instansi pusat dan instansi daerah; dan/atau
    - 6) masyarakat.
  - b. hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya atau tidak jelas status hukumnya.
- (4) Penyerahan barang hasil Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didokumentasikan dan dituangkan ke dalam berita acara penyerahan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 34

Terhadap barang hasil Pengawasan Perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan penanganan dan penyerahan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan yang

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Terhadap barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan:

- a. penerimaan
- b. pencatatan;
- c. penandaan;
- d. penyimpanan;
- e. perlakuan khusus; dan
- f. pelepasliaran

#### Pasal 36

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan cara Melakukan dokumentasi dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penerimaan.
- (2) Berita acara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 37

- (1) Pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pencatatan ke dalam buku register dan memberikan nomor register; dan
  - b. memberikan penandaan/tagging barang sesuai dengan nomor register.
- (2) Pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi dan dituangkan ke dalam berita acara pencatatan dan penandaan dengan menggunakan format yang tercantum

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 38

- (1) Setelah dilakukan pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pengawas Perikanan melakukan penyimpanan.
- (2) Penyimpanan barang hasil Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di ruang penyimpanan atau lokasi lain yang memungkinkan di wilayah kerja lingkup UPT PSDKP.
- (3) Pelaksanaan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara penyimpanan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 39

- (1) Terhadap barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat dilakukan tindakan:
  - a. penyerahan kepada nelayan;
  - b. pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan/atau sosial; atau
  - c. perlakuan khusus.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pengumuman di kantor unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian dan/atau instansi terkait.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Pengawas Perikanan dan/atau perwakilan dari instansi terkait.

Pasal 40

- (1) Perlakuan khusus barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. dibakar;
  - b. dikubur;
  - c. ditenggelamkan di perairan yang aman; dan/atau
  - d. dirusak dengan merubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Pelaksanaan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara dengan format yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Pelepasliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan terhadap Barang berupa ikan yang dilindungi, tidak sesuai dengan pengelolaannya, yang diatur perdagangan atau pengeluarannya dalam kondisi hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan pelepasliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara pelepasliaran dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan Pengawas Perikanan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan teknis; dan
  - b. pembinaan administrasi
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi Pengawas Perikanan yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kemampuan teknis pengawas;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. supervisi.
- (5) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Pengawas Perikanan yang berasal dari instansi pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Pengawas Perikanan yang berasal dari instansi daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan
- (7) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
  - b. kenaikan pangkat, mutasi, dan promosi;
  - c. pemberian hak dan kewajiban pegawai; dan
  - d. administrasi kepegawaian lainnya.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) SLO yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Permohonan SLO yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Surat Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. ketentuan mengenai SLO dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ASEP NANA MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

**LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN**


**BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL**

**A. Kapal Penangkap Ikan**

	Nama Instansi (Name of Agency)			
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF FISHING VESSEL) DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penangkap Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Penangkap Ikan (Vessel Name)			
2	NIB			
3	Nama Perusahaan/Pemilik (Company/Owner)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Penangkap Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Skipper)			
7	Bendera Kapal (Nationality of Fishing Vessel)			
8	Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan (Fishing License)	a. Lokasi (Location)		
		b. Nomor (Number)		
		c. Masa Berlaku (Expired)		
9.	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	a. Nomor (Number)		
		b. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	Pangkalan (Base Port)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	a. Merek (Brand)		
		b. Nomor Seri (Serial Number)		
13	Bahan Kapal (Ship Material)			
14	Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground)			
15	Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)			
16	Komponen Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear Component)			
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ya/Tidak) (Yes/ No)		
17	Dalam Proses Hukum			
18	Diberikan Sanksi Administratif Pembekuan atau Pencabutan Dokumen Perizinan Berusaha Terkait Pelanggaran di Bidang Perikanan			
19	Belum Melaksanakan Kewajiban Terkait Pembayaran Denda Administrasi dan/atau Pungutan Hasil Perikanan			
<b>KUOTA PENANGKAPAN IKAN</b>				
	Total kuota: Kuota terpakai:	Sisa Kuota:		
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)  -----				

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)																									
<p style="text-align: center;">Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Skipper/Owner/Operator/Person in Charge)</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p style="text-align: center;">Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>																								
Lembar I (Putih/White)	: Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)																								
Lembar II (Merah/Red)	: Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)																								
Lembar III (Kuning/Yellow)	: Nakhoda Kapal Penangkap Ikan (Skipper)																								
Lembar IV (Biru/Blue)	: Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Nomor Seri (Serial Number)</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Kode (Code)</td> <td style="text-align: center;">Tahun (Year)</td> <td colspan="9" style="text-align: center;">Nomor Urut (List Number)</td> </tr> </table>	Nomor Seri (Serial Number)													Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)								
Nomor Seri (Serial Number)																									
	Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)																						

**B. Kapal Pengangkut Ikan**


	Nama Instansi (Name of Agency)			
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF CARRIER VESSEL) DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pengangkut Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pengangkut Ikan (Carrier Vessel Name)			
2	NIB			
3	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agent)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Carrier Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Pengangkut Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Skipper)			
7	Bendera Kapal (Nationality of Carrier Vessel)			
8	Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan	a. Lokasi (Location)		
		b. Nomor (Number)		
		c. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	a. Nomor (Number)		
		b. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	a. Pangkalan (Port Base)		
		b. Muat (Loading Port)		
		c. Pengeluaran (Exit Port)		
		d. Tujuan (Destination)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	a. Merek (Brand)		
		b. Nomor Seri (Serial Number)		
13	Bahan Kapal (Ship Material)			
14	Kamera Elektronik Pemantau (Closed Circuit Television/CCTV)			
15	Surat Keterangan Asal Ikan untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup			
16	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
17	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
18	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (Certificate for Export Product Notification)			
19	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palka (Species and Number of Fish in the Hold)			
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ya/Tidak) (Yes/ No)		
20	Dalam Proses Hukum			
21	Diberikan Sanksi Administratif Pembekuan atau Pencabutan Dokumen Perizinan Berusaha Terkait Pelanggaran di Bidang Perikanan			
22	Belum Melaksanakan Kewajiban Terkait Pembayaran Denda Administrasi dan/atau Pungutan Hasil Perikanan			
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
-----				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)				

Menyetujui (Approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Skipper/Owner/Operator/Person in Charge)  (.....)	Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)  (.....)
---	---


Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Pengangkut Ikan (Skipper)
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)

	Nomor Seri (Serial Number)										
		Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)							


C. Kapal Latih Perikanan

	Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency)				
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance					
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL LATIH PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF TRAINING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)					
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Latih Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)	
1	Nama Kapal Latih Perikanan (Training Vessel Name)				
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)				
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)				
4	Nama Panggilan Kapal Latih Perikanan (Call Sign)				
5	Nama Nakhoda (Skipper)				
6	Asal Kapal Latih Perikanan (Origin of Fishing Vessel)				
7	Negara Asal (Nationality of Fishing Vessel)				
8	Persetujuan	1. Nomor (Number)			
		2. Masa Berlaku (Expired)			
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)				
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)			
		2. Masa Berlaku (Expired)			
11	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Base Port)			
		2. Singgah/Bongkar (Transit/Loading Port)			
12	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Brand)			
		2. Nomor Seri (Serial Number)			
		3. Kekuatan/DK (Horse Power/HP)			
13	Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground)				
14	Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)				
15	Komponen Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear Component)	1.			
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)  -----					
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)					
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penangggung Jawab (Skipper/Owner/Operator/Person in Charge)  (.....)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)  (.....)		
Lembar I (Putih/White) : Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)					
Lembar II (Merah/Red) : Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Marine and Fisheries Resources Surveillance)					
Lembar III (Kuning/Yellow) : Nakhoda Kapal Latih Perikanan (Skipper)					
Lembar IV (Biru/Blue) : Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)					
		Nomor Seri (Serial Number)	Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)

D. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan

	Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency)			
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF RESEARCH/EXPLORATION VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (research/exploration Vessel Name)			
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
4	Nama Panggilan Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Skipper)			
6	Asal Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Origin of research/exploration Fishing Vessel)			
7	Negara Asal (Nationality of research/exploration Fishing Vessel)			
8	Perizinan Berusaha (Fishing License)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
9	Surat Izin Penelitian/Eksplorasi (Research/Exploration Permit)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
10	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
11	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
12	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Base Port)		
		2. Singgah/Bongkar (Transit/Loading Port)		
13	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Brand)		
		2. Nomor Seri (Serial Number)		
		3. Kekuatan/DK (Horse Power/HP)		
14	Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground)			
15	Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)			
16	Komponen Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear Component)			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
-----				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Skipper/Owner/Operator/Person in Charge)  (.....)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)  (.....)	
Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)		
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Marine and Fisheries Resources Surveillance)		
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Skipper)		
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)		
		Nomor Seri (Serial Number)		
			Kode (Code)	Tahun (Year)
				Nomor Urut (List Number)

E. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan

	Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency)			
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUDIDAYAAN IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF SUPPORTING AQUACULTURE FISHING VESSEL) DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Supporting Aquaculture Fishing Vessel Name)			
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen(Company/Owner/Agent)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Supporting Aquaculture Fishing Vessel Registration)			
4	Nama Panggilan Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Skipper)			
7	Negara Asal (Nationality of Supporting Aquaculture Fishing Vessel)			
8	Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan	a. Lokasi (Location )		
		b. Nomor (Number)		
		c. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	a. Nomor (Number)		
		b. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	a. Pangkalan (PortBase)		
		b. Muat/Cek Poin (Loading/Unloading/Transit/ Entry-Out Port)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	a. Merek (Brand)		
		b. Nomor Seri (SerialNumber)		
13	Bahan Kapal (Ship Material)			
14	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
15	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
16	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (Certificate for Export Product Notification)			
17	Jenis dan Jumlah Ikan Diangkut di Pelabuhan (Species and Number of Farmed Fish at the Port)	a.		
		b.		
		c.		
18	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palka (Species and Number of Farmed Fish in the Hold)	a.		
		b.		
		c.		
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ada/tidak) (Exist/ Not)		
19	Dalam Proses Hukum			
20	Diberikan Sanksi Administratif Pembekuan atau Pencabutan Dokumen Perizinan Berusaha Terkait Pelanggaran di Bidang Perikanan			
21	Belum Melaksanakan Kewajiban Terkait Pembayaran Denda Administrasi dan/atau Pungutan Hasil Perikanan			
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Skipper/Owner/Operator/Person in Charge)  (.....)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)  (.....)	

Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)																									
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)																									
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Skipper)																									
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)																									
<table border="1"><tr><td rowspan="2">Nomor Seri (Serial Number)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Kode (Code)</td><td>Tahun (Year)</td><td colspan="5">Nomor Urut (List Number)</td></tr></table>			Nomor Seri (Serial Number)															Kode (Code)				Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)				
Nomor Seri (Serial Number)																											
	Kode (Code)				Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)																					

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

No Reg: 000000

Logo Garuda

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES  
THE REPUBLIC OF INDONESIA

STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN  
LEGAL OPERATION STANDARD OF FISHING VESSEL  
No:.....

Diterbitkan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  
*Issued Under the Establishment of the Government Regulation in lieu of Law No. 2, 2022 on Job Creation to become Law, Section IV Paragraph II Marine and Fisheries in article 43*

Nama Kapal Perikanan:.....  
*Name of Fishing Vessel*

Nomor Perizinan Berusaha:.....  
*Number of Fishing License*

Jenis Kapal Perikanan:.....  
*Type of Fishing Vessel*

Masa Berlaku Perizinan Berusaha.....  
*Expired Date of Fishing License*

Nama Perusahaan/Pemilik:.....  
*Name of Company/Owner*

Alat Tangkap:.....  
*Fishing Gear*

Tonase Kotor:.....GT  
*Gross Tonnage*

Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal:.....  
*The Result of Vessel Inspection Number*

Bendera:.....  
*Nationality*

Tujuan:.....  
*Destination*

Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi  
*Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation*

Diterbitkan di:.....  
*Issued at*

PENGAWAS PERIKANAN  
*Fisheries Inspector*

Pada Tanggal:.....  
*Date*

Jam:.....  
*Time*

(Nama Lengkap/Full Name)

\*)nama pelabuhan.

Lembar I : Untuk Nakhoda Kapal Perikanan

Lembar II : Untuk Syahbandar

Lembar III : Untuk Pengawas Perikanan

Lembar IV : Untuk Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP

Lembar V : Direktur Jenderal PSDKP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Effin Martiana

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
SURAT KETERANGAN PENGGANTI SLO

KOP UPT/SATUAN PENGAWASAN SDKP

SURAT KETERANGAN  
PENGGANTI SLO KAPAL PERIKANAN  
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengawas Perikanan pada UPT/Satuan Pengawasan SDKP ..., menerangkan bahwa:

1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal :
3. Ukuran GT dan Tanda Selar :
4. Nomor dan Masa Berlaku Perizinan Berusaha :
5. Instansi Penerbit Perizinan Berusaha :
6. Nomor dan Masa Berlaku SKAT :
7. Nomor ID Transmitter SPKP :
8. Pelabuhan Pangkalan/Muat :
9. Nama Pemilik/Perusahaan/Operator :
10. Nama Nakhoda :
11. Nomor HPK Keberangkatan/Pelabuhan Asal :
12. Keterangan (pilih salah satu) :
  - Y Kapal Perikanan yang baru dibeli
  - Y Kapal Perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi
  - Y Kapal Perikanan akan melakukan docking
  - Y Kapal Perikanan mengalami keadaan darurat, meliputi kapal rusak, cuaca buruk, atau awak kapal sakit atau meninggal
  - Y Kapal Perikanan berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan
  - Y Kapal Perikanan berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal lain yang dalam bahaya
  - Y Kapal Perikanan sedang melakukan percobaan berlayar

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun ... tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, nama kapal tersebut di atas diberikan Surat Keterangan Pengganti SLO Kapal Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan perikanan selama dalam pelayaran;
2. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan wajib diikat rapi atau disimpan di dalam palka;
3. wajib mengaktifkan Transmitter SPKP yang dapat dipantau secara *online* selama dalam pelayaran;
4. melaporkan kedatangan kepada Pengawas Perikanan di UPT PSDKP terdekat pada kesempatan pertama; dan/atau
5. bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila melakukan pelanggaran.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Perikanan,

(.....)

Tembusan:  
Direktur Jenderal  
Kepala UPT/Satuan Pengawasan PSDKP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd.


SAKTI WAHYU TRENGGONO

Effin Martiana

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR      TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN


BENTUK DAN FORMAT  
 HPK KEDATANGAN

A. Kapal Penangkap Ikan

	Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency) Nama Direktorat Jenderal/Dinas (Name of Directorate General)			
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP IKAN PADA SAAT KEDATANGAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF FISHING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penangkap Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Penangkap Ikan (Vessel Name)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik (Company/Owner)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Penangkap Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Captain)			
7	Bendera Kapal (Nationality of Fishing Vessel)			
8	Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan (Fishing License)	1. Lokasi (Location)		
		2. Nomor (Number)		
		3. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan Pangkalan (Base Port)			
12	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Merk)		
		2. Nomor Seri (Serial Number)		
13	Bahan Kapal (Ship Material)			
14	Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground)			
15	Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)			
16	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
17	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
18	Jenis dan Jumlah Ikan Hasil Tangkapan (Catch)			
	Jenis Ikan (Species of Fish)		Jumlah yang dilaporkan nakhoda (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				
Total				
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date, and Time of Inspection)				

Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge)  (.....)	Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)  (.....)																							
Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)																						
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)																						
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Penangkap Ikan (Captain)																						
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)																						
*coret salah satu																								
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor Seri (Serial Number)</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Kode (Code)</td> <td style="text-align: center;">Tahun (Year)</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Nomor Urut (List Number)</td> </tr> </table>			Nomor Seri (Serial Number)												Kode (Code)			Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)					
Nomor Seri (Serial Number)																								
	Kode (Code)			Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)																			


**B. Kapal Pengangkut Ikan**

	Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency) Nama Direktorat Jenderal/Dinas (Name of Directorate General)			
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN PADA SAAT KEDATANGAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF CARRIER VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pengangkut Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pengangkut Ikan (Carrier Vessel Name)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agen)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Carrier Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Pengangkut Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Captain)			
7	Bendera Kapal (Nationality of Carrier Vessel)			
8	Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan (Carrier Vessel License)	1. Lokasi (Location)		
		2. Nomor (Number)		
		3. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Port Base)		
		2. Muat/Cek Poin (Loading/Unloading/Transit/Entry-Out Port)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Merk)		
		2. Nomor Seri (Serial Number)		
13	Bahan Kapal (Ship Material)			
14	Closed Circuit Television (CCTV)/Kamera elektronik pemantau <sup>1)</sup>			
15	Surat Keterangan Asal Ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup			
16	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
17	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
18	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
19	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
20	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palkah (Number of Catch on Hold)			
	Jenis Ikan (Species of Fish)		Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				
Total				
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date, and Time of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/Owner/Operator/ Person in Charge)  (.....)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)  (.....)	
Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)		
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)		
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Pengangkut Ikan (Captain)		
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)		

\*coret salah satu


Nomor Seri (Serial Number)											
	Kode (Code)				Tahun (Year)		Nomor Urut (List Number)				

C. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan

	Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency)  Nama Direktorat Jenderal/Dinas (Name of Directorate General)			
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF RESEARCH/EXPLORATION VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Research/Exploration Vessel Name)			
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Research/Exploration Vessel Registration)			
4	Nama Nakhoda (Captain)			
5	Bendera Kapal (Nationality of Research/Exploration Vessel)			
6	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
7	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
8	Surat Izin Penelitian/Eksplorasi (Research/Exploration Permit)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
9	Persetujuan Kegiatan Penangkapan Ikan	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
10	Mesin Utama (Main Engine)	2. Merek (Merk)		
11	Lokasi Penelitian (Research Area)			
12	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
13	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
14	Jenis dan Jumlah Ikan Hasil Tangkapan (Catch)			
	Jenis Ikan (Species of Fish)	Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				
Total				
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ya/Tidak) (Yes/ No)		
15	dalam proses hukum			
16	diberikan sanksi administratif pembekuan atau pencabutan			
17	belum melaksanakan pembayaran denda administrasi dan/atau pungutan hasil perikanan			
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat, Tanggal dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date and Time of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge)  (.....)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)  (.....)	
Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)		
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)		
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Captain)		
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)		


Nomor Seri (Serial Number)												
	Kode (Code)				Tahun (Year)		Nomor Urut (List Number)					

**D. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan**

	Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency)  Nama Direktorat Jenderal/Dinas (Name of Directorate General)			
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUDIDAYAAN IKAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF SUPPORTING AQUACULTURE FISHING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Supporting Aquaculture Fishing Vessel Name)			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agen)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Supporting Aquaculture Fishing Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Captain)			
7	Asal Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Origin of Supporting Aquaculture Fishing Vessel)			
8	Negara Asal (Nationality of Supporting Aquaculture Fishing Vessel)			
9	Perizinan berusaha subsektor pendukung operasi pembudidayaan ikan (Carrier Vessel License)	1. Lokasi (Location) 2. Nomor (Number) 3. Masa Berlaku (Expired)		
10	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
11	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
12	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Port Base) 2. Muat/Cek Poin (Loading/Unloading/Transit/Entry-Out Port)		
13	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Merk) 2. Nomor Seri (Serial Number)		
14	Bahan Kapal (Ship Material)			
15	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
16	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
17	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
18	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
19	Jenis dan Jumlah Ikan / Komoditas yang Dibawa (Aquaculture)			
	Jenis Ikan / Komoditas (Species of Fish / Commodity)		Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				
Total				
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ya/Tidak) (Yes/ No)		
20	dalam proses hukum			
21	diberikan sanksi administratif pembekuan atau pencabutan			
22	belum melaksanakan pembayaran denda administrasi dan/atau pungutan hasil perikanan			
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date, and Time of Inspection)				

Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/Owner/Operator/ Person in Charge)  (.....)	Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)  (.....)																					
Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)																				
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)																				
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Captain)																				
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)																				
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Nomor Seri (Serial Number)</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Kode (Code)</td> <td style="text-align: center;">Tahun (Year)</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Nomor Urut (List Number)</td> </tr> </table>			Nomor Seri (Serial Number)											Kode (Code)		Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)					
Nomor Seri (Serial Number)																						
	Kode (Code)		Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)																		

E. Kapal Latih Perikanan

	Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency) Nama Direktorat Jenderal/Dinas (Name of Directorate General)																							
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance																								
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL LATIH PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF TRAINING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)																								
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Latih Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)																				
1	Nama Kapal Latih Perikanan (Training Vessel Name)																							
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)																							
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Training Vessel Registration)																							
4	Nama Nakhoda (Captain)																							
5	Bendera Kapal (Nationality of Training Vessel)																							
7	Mesin Utama (Main Engine)																							
8	Lokasi Pelatihan (Training Area)																							
9	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)																							
10	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)																							
11	Jenis dan Jumlah Ikan Hasil Tangkapan (Catch)																							
12	Jenis Ikan (Species of Fish)	Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))																					
	1.																							
	2.																							
	3.																							
	4.																							
	5.																							
	6.																							
	7.																							
	8.																							
	9.																							
	10.																							
	Total																							
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ya/Tidak) (Yes/ No)																						
13	dalam proses hukum																							
14	diberikan sanksi administratif pembekuan atau pencabutan																							
15	belum melaksanakan pembayaran denda administrasi dan/atau pungutan hasil perikanan																							
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)																								
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date, and Time of Inspection)																								
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penangggung Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge)  (.....)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)  (.....)																					
Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)																						
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)																						
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Latih Perikanan (Captain)																						
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)																						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Nomor Seri (Serial Number)</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Kode (Code)</td> <td style="text-align: center;">Tahun (Year)</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Nomor Urut (List Number)</td> </tr> </table>			Nomor Seri (Serial Number)											Kode (Code)		Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)					
Nomor Seri (Serial Number)																								
	Kode (Code)		Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)																				

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
 LAPORAN PENERBITAN BA-HPK, STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN, SURAT KETERANGAN PENGGANTI STANDAR LAIK  
 OPERASI KAPAL PERIKANAN, DAN HPK KEDATANGAN

Kop Surat  
 UPT PSDKP

Laporan Penerbitan BA-HPK, SLO, Penolakan Penerbitan SLO, Penerbitan Surat Pengganti SLO, dan HPK Kedatangan pada UPT/Satuan Pengawasan SDKP ...

Periode ... Bulan ... Tahun ...

No	Kapal Perikanan	Jumlah BA-HPK	Jumlah SLO yang Diterbitkan	Persentase Kelaikan Kapal Perikanan	Jumlah Penolakan Penerbitan SLO	Alasan Penolakan Penerbitan SLO	Jumlah Surat Pengganti SLO yang Diterbitkan	Jumlah HPK Kedatangan
1	Kapal Penangkap Ikan	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal	Contoh: KM. Sifulan tidak diterbitkan SLO karena diberikan sanksi pembekuan/pencabutan Perizinan Berusaha; .....dan seterusnya	... unit kapal	... unit kapal
2	Kapal Pengangkut Ikan	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal		... unit kapal	... unit kapal
3	Kapal Latih Perikanan	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal		... unit kapal	... unit kapal
4	Kapal Penelitian/Eks	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal		... unit kapal	... unit kapal

No	Kapal Perikanan	Jumlah BA-HPK	Jumlah SLO yang Diterbitkan	Persentase Kelaikan Kapal Perikanan	Jumlah Penolakan Penerbitan SLO	Alasan Penolakan Penerbitan SLO	Jumlah Surat Pengganti SLO yang Diterbitkan	Jumlah HPK Kedatangan
	plorasi Perikanan							
5	Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal		... unit kapal	
	Jumlah	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal		... unit kapal	... unit kapal

Keterangan:

Pengawas Perikanan menyampaikan:

- *Softcopy* data nomor registrasi BA-HPK, HPK Kedatangan, dan SLO yang diterbitkan;
- Salinan/*fotocopy* Perizinan Berusaha Kapal Perikanan yang tidak diterbitkan SLO.

Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

BERITA ACARA PENERIMAAN

KOP SURAT

---

BERITA ACARA PENERIMAAN

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam  
..... bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di  
bawah ini:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pengawas Perikanan  
Unit Kerja : .....  
Nomor TELP/HP : .....  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : .....  
KTP/NIP : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat : .....  
Nomor TELP/HP : .....  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU telah menerima Barang yang diserahkan secara sukarela/Barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya\* dari PIHAK KEDUA berupa :

- a. Jenis Barang : .....
- b. Posisi Barang : .....
- c. Jumlah Barang.....unit/ekor\*\*
- d. Ukuran Barang : .....
- e. Dokumen (jika ada) : .....
- f. Nama Pemilik Barang : .....
- g. Alamat Pemilik Barang : .....
- h. Kondisi Barang.....Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat\*
- i. Foto Barang : terlampir

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd

ttd

.....  
NIP. ....

.....  
KTP/NIP. ....

\*) pilih salah satu.

\*\*) pilih salah satu atau sebutkan satuannya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

**BERITA ACARA PENCATATAN DAN PENANDAAN**


1. Format pencatatan dalam buku register

**BUKU REGISTER BARANG**

Unit Kerja: .....

No	Jenis Barang	No. Urut Pencatatan	Tanggal Penerimaan	Kondisi Barang	No. Register

2. Format penandaan/*tagging*:



Keterangan:

1) Unit kerja: kode UPT/satwas/wilker saat penomoran HPK

2) Jenis barang:

- I = Jarring
- II = Ponton
- III = *otterboard*
- IV = ikan membahayakan/merugikan
- V = produk perikanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang
- VI = produk hasil perikanan impor yang tidak sesuai dengan peruntukan
- VII = ikan yang tidak sesuai pengelolaannya/yang diatur perdagangan/pengeluarannya dalam kondisi mati


3) Nomor urut pencatatan sesuai urut buku register

4) Tanggal Penerimaan, dicatat dengan angka, misal tanggal 17 Agustus tahun 2020, maka ditulis 170820

**contoh yang digunakan adalah pencatatan di Wilker Tegal - Jenis Barang berupa jarring - Nomor urut pencatatan 7 - Tanggal Penerimaan 17 Agustus 2022**

3. Contoh pemberian penandaan/*tagging*:

a. dengan menggunakan media kertas laminasi plastik:



b. langsung dengan menggunakan cat semprot kaleng/kertas tempel:

**PKL.B - I - 0007 - 170822**

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK  
INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

Berita Acara Penyimpanan

KOP SURAT

**BERITA ACARA PENYIMPANAN**

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam .....  
bertempat di....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pengawas Perikanan  
Unit Kerja : .....

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Nomor .....tanggal ....., terhadap Barang  
yang diserahkan secara sukarela/Barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya\*) telah  
dilakukan Penyimpanan Barang di....., dengan disaksikan oleh :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Demikian Berita Acara Penyimpanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah  
jabatan.

\*)pilih salah satu

Pengawas Perikanan

ttd/stempel

.....  
NIP.....

Pihak-pihak yang menyaksikan:

1.

ttd

.....  
NIP. ....

2.

ttd

.....  
NIP. ....

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK  
INDONESIA,

LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

BERITA ACARA PERLAKUAN KHUSUS

KOP SURAT

---

BERITA ACARA PERLAKUAN KHUSUS

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....jam  
..... bertempat di..... ,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : Pengawas Perikanan  
Instansi : .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ..... Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dan dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Kepala Pangkalan/Stasiun PSDKP Nomor : ..... tanggal ..... , telah melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang yang diserahkan secara sukarela dan/atau barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya dengan disaksikan oleh :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Kegiatan pemusnahan terhadap barang yang diserahkan secara sukarela dan/atau barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya dilaksanakan dengan cara ..... sehingga tidak dapat digunakan kembali, dengan data sebagai berikut:

- a. Nama barang : .....
- b. Jenis Barang : .....
- c. Posisi barang : .....
- d. Jumlah Barang..... unit
- e. Dokumen (jika ada) : .....
- f. Nama Pemilik Barang : .....
- g. Alamat Pemilik Barang : .....
- h. Kondisi barang : .....
- i. Foto kegiatan : terlampir

Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Pengawas Perikanan

ttd/stempel

.....  
NIP.....

.

Pihak-pihak yang menyaksikan:

1.

ttd  
-----  
NIP. ....

2.

ttd  
-----  
NIP. ....

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK  
INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR    TAHUN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

BERITA ACARA PELEPASLIARAN  
KOP SURAT

---

BERITA ACARA PELEPASLIARAN

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam ..... bertempat di....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                : .....  
NIP                 : .....  
Pangkat/Gol       : .....  
Jabatan            : Pengawas Perikanan  
Instansi           : .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ..... Tentang ..... dan dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Kepala Pangkalan/Stasiun PSDKP Nomor : ..... tanggal....., telah melaksanakan kegiatan pelepasliaran terhadap barang yang diserahkan secara sukarela dan/atau barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya dengan disaksikan oleh :

1. Nama            : .....  
   NIP             : .....  
   Pangkat        : .....  
   Jabatan        : .....
2. Nama            : .....  
   NIP             : .....  
   Pangkat        : .....  
   Jabatan        : .....

Kegiatan pelepasliaran terhadap barang yang diserahkan secara sukarela dan/atau barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya dilaksanakan, dengan data sebagai berikut:

- a. Nama barang                : .....
- b. Jenis Barang                : .....
- c. Posisi barang                : .....
- d. Jumlah Barang..... unit
- e. Dokumen (jika ada)         : .....
- f. Nama Pemilik Barang         : .....
- g. Alamat Pemilik Barang       : .....
- h. Kondisi barang               : .....
- i. Foto kegiatan                : terlampir

Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Pengawas Perikanan

ttd/stempel

---

NIP .....

Pihak-pihak yang menyaksikan:

1.

ttd

.....  
NIP. ....

2.

ttd

.....  
NIP. ....

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK  
INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO